



PUTUSAN

Nomor : 0792 /Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Doro Ringin Rt.11 Rw. 05 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai " PEMOHON " ;

L a w a n

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Kasu Tengah Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekaongan, sebagai "TERMOHON" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 792 /Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.26.3/DN/208/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tanggal 18 Juni 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama ± 4 tahun kemudian pindah di rumah orang tua



Pemohon selama 1 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri , dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. xxxxx, umur 4 tahun 6 bulan;
2. xxxxx, umur 1 tahun 4 bulan.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama \pm 3 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi selain masalah kurang ekonomi, Termohon sudah tidak mau untuyk berhubungan suami istri dan kalau Pemohon minta untuk berhubungan Termohon selalu menolak dan Termohon mendorong Pemohon untuk keluar dari kamar ;
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Pebruari 2009 karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon lalu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Doro dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Dra. Hj. Z. HANI'AH, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai ; ----

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar ; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, melainkan yang benar disebabkan Pemohon selalu memaksa Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon padahal saat itu Termohon sedang sakit, sehingga terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ; -----

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar uang untuk nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta mut'at berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon sebagai akibat cerai dan Termohon menyetujuinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.26.3/DN/2008/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Doro, Kab. Pekalongan tanggal 18 Juni 2003, diberi tanda P1 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ; -----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dukuh Doro Ringin Rt.11 Rw. 05 Desa Dororejo,, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai ayah Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun dan di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun serta sudah dikaruniai 2 anak ; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 3 tahun rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya ; -----



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan ;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Kasu Tengah Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Ibu kandung Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut dengan saksi ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 bulan ; -----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, namun hanya untuk bertemu dengan anak-anak saja ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Dra. H. Z. Hani'ah, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 3 tahun serta belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa terbukti sejak awal tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memaksa mengajak Termohon untuk berhubungan badan sementara kondisi Termohon sedang tidak enak badan yang akhirnya pada bulan Pebruari 2009 Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----



- Bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'arat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير
عفيفة اوسية الخلق

Artinya: “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar uang nafkah terutang sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon sebagai akibat cerai dan Termohon menyetujuinya ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; --

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; -----
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -
 - c. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh Drs. Sutejo, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, SH. dan Drs. Sobirin sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH.

Drs. SUTEJO, SH.

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 191.000,-